



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 33 / SB / TAHUN 2019

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan agar perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 27 November 2019.

2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir tanggal 26 November 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan biro hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 27 November 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 33 / SB/ 2019
 TANGGAL : 27 November 2019

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA
1.	Pengelolaan Energi	PEMDA
2.	Pengelolaan Hutan	PEMDA
3.	Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025	PEMDA
4.	Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	PEMDA
5.	Penyelenggaraan Perpustakaan	PEMDA
6.	Keamanan Pangan	PEMDA
7.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Metropolitan Palapa	PEMDA
8.	Konversi Bank Nagari dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	PEMDA
9.	Pengelolaan Keuangan Daerah	PEMDA
10.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	PEMDA
11.	Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD
12.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	DPRD
13.	Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah	DPRD
14.	Perlindungan Nelayan	DPRD
15.	Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah	DPRD

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROPEMPERDA

NO.	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA	JUDUL RANCANGAN PERDA
	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
		2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020
		3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB